

## ***LEGAL MEMORANDUM***

Kepada : Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat

Dari : Dhea Putri Rahayu

Perihal : PENERAPAN PASAL 263, PASAL 264, PASAL 266, DAN PASAL 55 KUHP YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL POLISI DAERAH JAWA BARAT ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA MEMASUKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK DAN PEMALSUAN SURAT

Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020